



---

## Strategi Akuisisi Saham MD Entertainment Pada Net TV Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas

Razaqa Dhafin<sup>1</sup>, Nadia Tuljanah<sup>2</sup>, Rezki Mulya<sup>3</sup>, Humam Putra<sup>4</sup>, Elisatris Gultom<sup>5</sup>

Universitas Padjajaran, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [razaqadz@gmail.com](mailto:razaqadz@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [nadiatuljanah08@gmail.com](mailto:nadiatuljanah08@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[humamputra60@gmail.com](mailto:humamputra60@gmail.com)<sup>3</sup>, [rezki.abdillah12@gmail.com](mailto:rezki.abdillah12@gmail.com)<sup>4</sup>, [elisatris@yahoo.com](mailto:elisatris@yahoo.com)<sup>5</sup>

---

Article received: 07 April 2025, Review process: 15 April 2025

Article Accepted: 03 Mei 2025, Article published: 05 Mei 2025

---

### ABSTRACT

*This study discusses legal protection for minority shareholders in the context of company acquisitions based on the provisions of the Limited Liability Company Law (UUPT) and other related regulations. The purpose of this research is to analyze how legal protection is provided to minority shareholders in limited company acquisitions. The research method used is a literature study by analyzing legislation, legal literature, and applicable legal practices. The results show that appraisal rights grant minority shareholders the right to sell their shares at a fair price if they do not agree with the acquisition decision. However, there remains ambiguity regarding the criteria for a fair price, which can disadvantage minority shareholders, especially when majority shareholders hold control over the decision. Additionally, capital market regulations and the principles of Good Corporate Governance (GCG) provide additional protection for minority shareholders. Nevertheless, challenges persist in the effective implementation of these rights. This study concludes that protection for minority shareholders in company acquisitions needs to be strengthened by establishing clearer criteria for a fair price as well as more consistent application of GCG principles.*

**Keywords:** Corporate Law, Acquisition, Shareholders

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam konteks akuisisi perusahaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan terkait lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta praktik hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak appraisal memberikan pemegang saham minoritas hak untuk menjual saham mereka dengan harga wajar apabila mereka tidak menyetujui keputusan akuisisi. Namun, masih terdapat ketidakjelasan mengenai kriteria harga wajar yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, terutama ketika pemegang saham mayoritas memegang kendali dalam keputusan. Selain itu, peraturan pasar modal dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) memberikan tambahan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Meskipun demikian, tantangan tetap ada terkait dengan penerapan hak-hak tersebut secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi perusahaan perlu*

---

*diperkuat dengan penetapan kriteria yang lebih jelas mengenai harga wajar serta penerapan prinsip GCG yang lebih konsisten.*

**Kata Kunci:** Hukum Perusahaan, Akuisisi, Pemegang Saham

## PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Perseroan perjanjian, memiliki modal yang terbagi dalam saham, dan menjalankan kegiatan usaha dengan memisahkan kekayaan perusahaan dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya (Widya Elfareda Putri et al., 2023). PT tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mengatur struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta hak dan kewajiban pemegang saham. Dalam praktiknya, PT sebagai entitas bisnis senantiasa dituntut untuk adaptif terhadap dinamika ekonomi dan persaingan pasar.

Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjawab tantangan tersebut adalah melalui restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan sebagai strategi korporasi untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat struktur organisasi, memperluas jaringan usaha, atau mengatasi kondisi keuangan yang tidak stabil. (Putri & Yunita, 2023) Selain itu, menurut Hariyani, Serfiyanto, Yustisia, dengan melakukan restrukturisasi, akan tercipta efisiensi sehingga mampu mengurangi biaya produksi perusahaan (Saragih et al., 2023).

Secara konseptual, menurut Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Restrukturisasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka kinerja, penambahan nilai, penyehatan, atau perusahaan. (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Restrukturisasi adalah proses perubahan mendasar dalam struktur organisasi atau kepemilikan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan kinerja atau keberlangsungan usaha. Menurut Munir Fuady, restrukturisasi perusahaan merupakan tindakan hukum yang mengubah struktur perusahaan baik dari sisi kepemilikan, organisasi, atau kegiatan usaha, demi efisiensi dan efektivitas yang lebih baik (Fuady, 2003).

Beberapa bentuk restrukturisasi perusahaan, seperti: merger (penggabungan usaha), konsolidasi (peleburan perusahaan), akuisisi (pengambilalihan perusahaan) yang merupakan bentuk ekspansi bersifat eksternal (Cita Yustisia Serfiyani, 2017) Di antara bentuk tersebut, akuisisi menjadi salah satu mekanisme yang umum dilakukan oleh Perusahaan di Indonesia dalam konteks ekspansi dan penguatan struktur kepemilikan.

Akuisisi dapat diartikan sebagai pengambil alihan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan atau mengambalik saham suatu perseroan yang menyebabkan terjadinya peralihan kekuasaan atau kontrol atas perseroan. Dalam proses ini, satu entitas bisnis memperoleh kepemilikan dominan atas entitas lainnya melalui pembelian saham

dalam jumlah signifikan. Meskipun terjadi perubahan pengendalian, masing-masing badan usaha yang terlibat dalam akuisisi tetap eksis sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Namun, entitas yang memiliki aset, pengaruh, atau kepemilikan paling besar akan bertindak sebagai perusahaan induk yang mengoordinasikan arah dan kebijakan strategis dari entitas-entitas lainnya (Febrina, 2014).

Dalam sistem hukum Indonesia, akuisisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, yang memberikan kerangka hukum mengenai tata cara, persetujuan, serta dampak terhadap pemegang saham. Akuisisi perusahaan adalah salah satu strategi bisnis yang bertujuan untuk memperluas dan memperkuat posisi perusahaan di pasar (Nabbal et al., 2023). Strategi ini dilakukan dengan cara membeli aset atau saham perusahaan lain, baik secara sukarela oleh perusahaan yang diakuisisi maupun melalui pihak ketiga yang berkepentingan. Melalui akuisisi, perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti memperbesar skala operasional, memperluas pasar, serta memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan teknologi canggih atau tenaga kerja yang memiliki keahlian tinggi. Strategi ini juga membantu perusahaan dalam mencapai berbagai tujuan strategis lainnya.

Salah satu contoh kasus akuisisi yang menarik untuk dikaji adalah pengambilalihan 80% saham PT Net Mediatama Televisi (NET TV) oleh PT MD Entertainment, anak usaha dari PT MD Pictures Tbk. Akuisisi ini diumumkan pada awal tahun 2024 dan merupakan langkah strategis dari MD Entertainment untuk memperluas portofolio bisnisnya di industri media dan penyiaran. Langkah ini juga mencerminkan kecenderungan industri hiburan dalam menciptakan integrasi antara produksi konten dan media distribusi (RHB Smart Talk, 2024).

Aksi akuisisi tersebut tidak hanya berdampak pada perubahan struktur kepemilikan perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas (Setiawan, 2024). Pemegang saham, sebagai bagian dari organ korporasi, memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas informasi, dividen, serta perlindungan terhadap potensi kerugian akibat kebijakan korporasi (Zahra et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk dianalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham diterapkan dalam konteks akuisisi pada Perseroan Terbatas di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan dalam studi hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap data sekunder melalui telaah terhadap literatur hukum atau bahan-bahan hukum yang telah terdokumentasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli hukum melalui dokumen tertulis. Spesifikasi dari penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti bahwa penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan terperinci fakta-fakta atau gejala-gejala hukum yang dikaji, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif serta teori-teori

---

hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni suatu metode yang mengandalkan pengumpulan data dari sumber-sumber hukum sekunder seperti bahan hukum primer (misalnya peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (seperti literatur hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (misalnya kamus hukum dan ensiklopedia). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menitikberatkan pada proses interpretasi terhadap teks hukum dan teori guna memperoleh pemahaman mendalam serta pemaparan yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan hukum berupa akuisisi merupakan praktik umum yang dilakukan oleh Perseroan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keuntungan dari kegiatan usahanya dan memperluas jangkauan bisnis. Oleh karena itu, akuisisi sebagai suatu tindakan hukum selayaknya memberikan dampak yang positif kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham minoritas (Pemegang Saham minoritas) maupun pihak lainnya.

Secara fundamental, perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yakni:

1. Kepentingan individu terhadap Perseroan yang bersumber dari hak-hak pribadi atau perseorangan (*personal rights*), dan
2. Kepentingan yang timbul sebagai representasi dari kepentingan Perseroan secara keseluruhan atau bagian dari Perseroan (*derivative rights*), khususnya yang berkaitan dengan hak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ Perseroan, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris (Sutedi, 2015).

Sebagai suatu bentuk restrukturisasi yang berdampak pada struktur kepemilikan dan pengelolaan Perseroan, akuisisi wajib memperhatikan posisi seluruh pihak yang berkepentingan, terutama kepentingan pemegang saham minoritas (Wulandari Feby L, 2021). Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah diatur mengenai tanggung jawab organ Perseroan serta hak dan kewajiban para pemegang saham, pada praktiknya Perselisihan antara pemegang saham dengan organ Perseroan, maupun konflik yang timbul di antara para pemegang saham itu sendiri, merupakan situasi yang tidak jarang terjadi dalam praktik penyelenggaraan korporasi (Pokhrel, 2024).

Perbedaan utama antara pemegang saham mayoritas dan minoritas terletak pada proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh masing-masing pihak, yang pada akhirnya memengaruhi kekuatan suara dalam pengambilan keputusan di Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). Dalam konteks akuisisi, pemegang saham minoritas sering kali berada dalam posisi yang lemah karena prinsip *one share one vote* menjadikan suara mereka tidak cukup signifikan untuk menolak atau

memengaruhi jalannya proses akuisisi (Siplawfirm, 2024). Akibatnya, pemegang saham minoritas terpaksa mengikuti Keputusan pemegang saham mayoritas yang menyetujui rencana akuisisi, meskipun berpotensi merugikan hak dan kepentingan mereka.

Ketimpangan ini semakin tajam apabila pemegang saham mayoritas memiliki keterkaitan langsung dengan Direksi atau Komisaris, sehingga akuisisi cenderung dilakukan demi kepentingan golongan tertentu tanpa mempertimbangkan keberadaan dan hak pemegang saham minoritas (Hukum et al., 2021). Dalam hal pemegang saham minoritas tidak setuju atas pelaksanaan akuisisi, satu-satunya upaya hukum yang tersedia bagi mereka adalah dengan menggunakan hak appraisal, yaitu meminta agar Perusahaan melakukan pembelian saham kembali dengan nilai yang layak dan wajar. Namun, langkah ini tidak menghentikan jalannya proses akuisisi dan seringkali dianggap tidak adil karena mengharuskan pemegang saham minoritas menyerahkan hak atas sahamnya padahal mereka justru ingin tetap menjadi bagian dari Perseroan tanpa dirugikan (Sari et al., 2017).

Kondisi ini mencerminkan kerentanan pemegang saham minoritas dalam menghadapi kebijakan korporasi. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam konteks akuisisi menjadi sangat penting, guna menjamin terpenuhinya asas keadilan dan kesetaraan antar pemegang saham. Hal ini dikarenakan pemegang saham minoritas merupakan pihak yang paling rawan terhadap eksploitasi oleh kelompok pemegang kendali dalam perusahaan.

Agar prinsip keadilan (fairness) benar-benar terwujud, maka kepentingan pemegang saham minoritas tidak dapat diabaikan begitu saja dalam setiap keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam akuisisi. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan UUPT, baik yang berkaitan dengan hak perseorangan maupun hak derivatif, khususnya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris.

Sebagai bagian dari organ PT, pemegang saham memiliki kedudukan hukum yang kuat secara yuridis. Namun, ikatan finansial dan jumlah kepemilikan yang terbatas menjadikan pemegang saham minoritas lebih lemah secara posisi dibandingkan pemegang saham lainnya (Juniarti & Yuyetta, 2021). Oleh karena itu, peran hukum menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin keadilan bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Mengingat potensi benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam akuisisi, maka perlindungan hukum yang memadai harus ditegakkan agar pemegang saham minoritas dapat keluar dari posisi yang dirugikan, dan prinsip keadilan (fairness) dapat diterapkan sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) (ROWI, 2021).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait akuisisi, melalui mekanisme hak appraisal (appraisal right). Hak ini diatur dalam Pasal 126

---

ayat (2) juncto Pasal 62 UUPT, yang memberikan hak kepada PS untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh perseroan dengan harga yang wajar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pemegang saham yang tidak memberikan persetujuan atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai tindakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan (akuisisi), maupun pemisahan Perseroan, hanya dapat menjalankan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 62. Lebih lanjut, Pasal 62 ayat (1) UUPT memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang merasa dirugikan akibat keputusan tersebut, dengan memberikan hak untuk mengajukan permintaan kepada Perseroan agar saham miliknya dibeli kembali oleh Perseroan dengan harga yang wajar. Ketentuan ini mencerminkan upaya legislator untuk menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, khususnya dalam konteks tindakan korporasi yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap posisi dan kepentingan finansial pemegang saham minoritas, termasuk dalam hal akuisisi.

Dalam praktiknya, hak appraisal memiliki dua fungsi yuridis penting:

1. Sebagai mekanisme bagi pemegang saham minoritas untuk melepaskan kepemilikannya apabila terjadi perubahan mendasar dalam perusahaan yang tidak mereka setujui.
2. Sebagai mekanisme keadilan untuk mencegah dominasi pemegang saham mayoritas yang bisa merancang akuisisi untuk menyingkirkan pemegang saham minoritas, misalnya melalui *cash out acquisition* (pengambilalihan paksa yang mengharuskan pemegang saham minoritas menjual sahamnya) (Fuady, 2005).

Namun, terdapat persoalan penting mengenai kriteria “harga wajar”, yang tidak dijelaskan secara rinci dalam UUPT. Ketidakjelasan ini membuka potensi penyalahgunaan oleh pemegang saham mayoritas yang dapat memanipulasi keadaan agar pemegang saham minoritas terpaksa menjual sahamnya dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dan dijual dengan harga tidak wajar.

Dalam konteks ini, hukum perlu menyeimbangkan kepentingan mayoritas dan minoritas melalui Asas *majority rule minority protection*, mengandung makna bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh Perseroan wajib mempertimbangkan pemegang saham minoritas, serta asas keadilan (*fairness*), sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (Hutagulung, 2021).

Bagi Perseroan Terbuka, perlindungan hukum pemegang saham minoritas juga diperkuat oleh Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan turunannya, seperti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasar Modal, khususnya dalam Pasal 82 ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada Bapepam (sekarang OJK) untuk mewajibkan persetujuan dari pemegang saham independen dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, termasuk akuisisi yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, walaupun dalam hal ini keterlibatan pemegang saham minoritas tidak diatur secara eksplisit.

Adapun peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 9 /POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang secara keseluruhan mengatur mewajibkan keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan dalam setiap proses akuisisi perusahaan terbuka, serta tidak melarang pemberian appraisal right bagi pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui akuisisi.

Lebih lanjut, UUPM sebagai *lex specialis* terhadap UUPT dalam konteks perseroan terbuka menegaskan dalam Pasal 154 ayat (1) bahwa ketentuan UUPM berlaku selama tidak diatur lain dalam undang-undang khusus di bidang pasar modal. Namun, berdasarkan ayat (2), ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas hukum dalam UUPT.

Sebagai pelengkap, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) juga berperan penting dalam perlindungan pemegang saham minoritas. Empat prinsip utama GCG diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, diantaranya:

“Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero/Organ Perum sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
- d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut dapat menjadi fondasi yang menjamin Perseroan Terbatas untuk memberikan hak kepada pemegang saham minoritas agar tetap dihormati dalam proses akuisisi. Dengan penerapan GCG yang baik, pemegang saham minoritas akan merasa aman dan kepentingannya terlindungi dalam setiap proses pengambilan keputusan fundamental di dalam Perseroan, termasuk akuisisi.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pemegang saham minoritas dalam Proses Akuisisi saham PT Net Mediatama Televisi (NET TV) oleh PT MD Entertainment memiliki perlindungan hukum khusus dalam hal tidak menyetujui

tindakan akuisisi oleh perseroan, yaitu melalui hak appraisal (appraisal right). Hak ini memungkinkan pemegang saham untuk meminta kepada perseroan agar membeli kembali saham mereka dengan harga yang wajar. Mekanisme ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, terutama dalam keputusan strategis yang dapat mengubah struktur fundamental perusahaan, seperti akuisisi. Walaupun demikian, belum adanya kriteria yang tegas mengenai "harga yang wajar" dalam UUPT menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak mayoritas untuk menekan pihak minoritas agar menjual saham mereka dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

Dalam konteks perseroan terbuka, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga diperkuat oleh peraturan di bidang pasar modal, seperti UUPM dan POJK. Peraturan-peraturan tersebut memperketat proses pengambilan keputusan dalam aksi korporasi termasuk akuisisi dengan mensyaratkan keterbukaan informasi dan pelaporan, serta prinsip GCG yang ketat. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab menjadi fondasi yang menjamin Perseroan Terbatas untuk memberikan hak kepada pemegang saham minoritas agar tetap dihormati dalam proses akuisisi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Cita Yustisia Serfiyani, R. S. D. P. D. I. H. (2017). *Restrukturisasi Perusahaan*. Andi Offset.
- Febrina, R. (2014). Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 71. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2090>
- Fuady, M. (2003). *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2005). *Perlindungan pemegang saham minoritas*. CV. Utomo.
- Hukum, F., Malikussaleh, U., Hukum, F., & Malikussaleh, U. (2021). 4225-11811-1-Pb. IV(April), 40-51.
- Hutagulung, C. (2021). *Prinsip Majority Rule Minority Protection Bagi Pemegang Saham Minoritas*. <https://www.dhp-lawfirm.com/prinsip-majority-rule-minority-protection-bagi-pemegang-saham-minoritas/>
- Juniarti, C., & Yuyetta, E. N. . (2021). Pengaruh Konflik Agensi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Keluarga Dengan Non-Family Affiliated Management Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Keluarga di Bidang Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1-15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/30187>
- Nabbal, F., Afifah, A. N., & Panggiarti, E. K. (2023). Proses Akuisisi Perusahaan: Strategi, Tantangan, Dan Dampaknya Bagi Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 293-298. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1474>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEAENH. *Ayan*, 15(1), 37-48.

- Putri, D. D., & Yunita, I. (2023). Analisis Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Melakukan Akuisisi Pada Perusahaan Pengakuisisi (Studi Kasus Perusahaan Publik Non-Keuangan Yang Melakukan Akuisisi Pada Tahun 2019). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 14–25. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2953>
- RHB Smart Talk. (2024). *MD Entertainment Akuisisi 80% Saham Net TV*. PT RHB Sekuritas Indonesia. <https://rhbtradesmart.co.id/article/md-entertainment-akuisisi-80-saham-net-tv>
- ROWI, M. M. (2021). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Penjaminan (Studi Kasus Pt Jamkrindo). *SMART Management Journal*, 1(1), 01–13. <https://doi.org/10.53990/smj.v1i1.19>
- Saragih, I. C., Ginting, B., Sunarmi, S., & Agusmidah, A. (2023). Analisis Yuridis Restrukturisasi Perusahaan Yang Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 239–246. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2538>
- Sari, M., Budiono, A. R., & Widhiyanti, H. N. (2017). Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 115–124. <https://doi.org/10.17977/um019v2i22017p115>
- Setiawan, F. L. (2024). *Kajian Hukum dalam Pengambilalihan Saham ( Akuisisi ) di Perseroan Terbatas Ditinjau dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007*. 3(2), 1328–1335.
- Siplawfirm. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas*. <https://siplawfirm.id/pemegang-saham-minoritas/?lang=id>
- Sutedi, A. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses.
- Widya Elfareda Putri, Hamida Hamida, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri dengan Modal Harta Bersama Beserta Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(1), 81–91. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2081>
- Wulandari Feby L. (2021). Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham. *Recital Review*, 3(2), 232–256.
- Zahra, H., Putri, A. K., & Tambunan, H. M. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham : Menggali Hak dan Risiko dalam Perseroan Terbatas*. 2(4), 216–222.